



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH  
2019**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA YOGYAKARTA  
2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 - 2022 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2019.

Perubahan dalam Renja Tahun 2019 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Perubahan Renja Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta "Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan".

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kera (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

#### **1.3.2 Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selama tahun 2019.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

- d. Mendukung program Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Administrasi Kependudukan terutama menuju layanan digitalisasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun 2019 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 maupun dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05/DPA/-SKPD/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Yang Dibiayai Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2.343.977.737,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.857.554.138,00 untuk melaksanakan 7 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 7 program dan 12 kegiatan. Target tingkat capaian kinerja sasaran OPD tahun 2019 dari target tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat sebesar 93,63%. Adapun tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan indikator program utama masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator program persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 99,75 % dan target sampai dengan triwulan II sebesar 54,57% terealisasi sebesar 58,55% atau tercapai 107,29% dari target.
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator program persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 95,00 % dan target sampai dengan triwulan II sebesar 63,59% terealisasi sebesar 55,71% atau tercapai 87,61% dari target.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 70,00 % dan target sampai dengan triwulan II sebesar 49,71% terealisasi sebesar 62,15% atau tercapai 125,03% dari target.











## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
3. Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
4. Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.
6. Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil
7. Persentase pemanfaatan data kependudukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2019 hasilnya, adalah sebagai berikut :

### **a. Kinerja Fisik.**

Target fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebesar 100 % sedangkan realisasinya adalah sebesar 76.68 %, sehingga deviasi fisik sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah 0,44 % atau deviasi fisik <10 % sampai dengan akhir triwulan II/ sampai dengan Tahun 2019.

### **b. Kinerja Keuangan.**

Target dan realisasi keuangan pada belanja langsung sampai dengan akhir triwulan II tahun 2019 dapat diinformasikan bahwa target keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 3.028.313.761,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.052.045.079,- sehingga deviasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 34,74 %.

Sedangkan kinerja keuangan pada Semester I Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 4.837.554.138,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.052.045.079,00

Disamping itu pula terkait dengan Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat dilihat dan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengacu pada program nasional. Selanjutnya tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Yogyakarta.**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penduduk ber KTP	100%		98,99 %	99,50 %	99,50 %	99,50 %	97,49 %	99,50%	99,50 %	99,50%	Dasar perhitungannya adalah perekaman KTP EI
2	Persentase penduduk memiliki KK	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dasar perhitungan jumlah penduduk yang terdata dalam KK
3	Persentase penduduk memiliki dokumen kutipan akta kelahiran	90,00%		75,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %	91,45 %	80,00%	85,00 %	90,00%	Dasar perhitungannya melihat Kelahiran yang terjadi tahun bersangkutan
4	Persentase penduduk meninggal memiliki kutipan akta kematian	70,00%		85,00 %	87,50 %	90,00 %	92,50 %	85,12 %	87,50%	90,00 %	92,50%	Dasar perhitungan kematian Kematian yang terjadi tahun yang bersangkutan
5	Persentase pemanfaatan data kependudukan	-		50,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %	52,63 %	52,63%	70,00 %	80,00%	Dasar perhitungan OPD dan Unit kerja yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data

## **2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini dapat diidentifikasi.

### **2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

Undang-undang Administrasi Kependudukan mengamanahkan prioritas utama adalah penyelesaian perekaman KTP-EI bagi seluruh penduduk, penerbitan akta kelahiran terutama pada usia 0 – 18 tahun, serta pemanfaatan data kependudukan.

Program nasional tentang Penerapan KTP-EI dimulai Pemerintah Pusat pada tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya masal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el.

Mulai pada pertengahan tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Program ini ditarget tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP Manual atau Non Elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014.

### **Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan perubahan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi tidak segera diikuti dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masih adanya penduduk yang bersatus belum rekam namun tidak dijumlah di tempat domisilinya
3. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan
4. Belum terselesaikannya penyusunan SOP (Standar Operating Prosedur) di bidang Pendaftaran Penduduk.
5. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh akta-akta Pencatatan Sipil
6. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan terbaru
7. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan.
8. Masih adanya permasalahan-permasalahan penyelenggara adminduk bagi masyarakat yang bersifat lintas instansi.

Terhadap berbagai masalah tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 dan secara berkesinambungan dilaksanakan pula pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan tersebut antara lain berupa dilaksanakannya :

- a. sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil,
- b. peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat-diklat teknis,
- c. memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan petugas di kelurahan dan kecamatan,
- d. melaksanakan koordinasi lintas organisasi melalui rapat komunikasi dengan kantor imigrasi, pengadilan, polresta, kemenhumkam, dll dalam rangka mencari solusi untuk permasalahan- permasalahan adminduk,



- e. melaksanakan kerjasama dengan RS untuk penerbitan akta kelahiran
- f. melaksanakan kegiatan jemput bola dan e-mobile,
- g. melaksanakan pelayanan adminduk secara online
- h. melaksanakan restorasi dan digitalisasi arsip registra yang rusak dan dimakan usia
- i. penyusunan SOP bagi seluruh bidang pelayanan adminduk
- j. melaksanakan penyusunan peraturan-peraturan daerah dan peraturan Walikota terkait perubahan UU Adminduk.

### 2.3.2 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Kerja Pemerintah daerah ( RKPD ) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja daerah ( RAPBD ), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan ( musrenbang ) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program Organisasi Perangkat daerah ( OPD ), lintas OPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 diarahkan pada tema : ***“ Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan semangat Segoro Amarto.”***

1. **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**, dimaknai sebagai upaya wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
2. **Mandiri**, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
3. **Sejahtera**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan Indeks Pengembangan Gender ( IPG ).

4. **Berlandaskan Semangat Segoro Amarto**, memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pemimpinnya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negar. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, dan Kedisiplinan.

Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta dengan melakukan pembenahan dan peningkatan sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta penguatan pada aspek profesionalisme pelayanan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima dan good governance dan penyusunan regulasi. Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5).
3. Tersusunnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
4. Tersusunnya Perwal No 90 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda no 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### 2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

- **Faktor Internal**

- **Kekuatan**

- a. Sudah dimilikinya peraturan pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
    - b. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - c. Terkelolanya Register dan berkas permohonan Akta Catatan Sipil dengan baik
    - d. Adanya komitmen dari aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
    - e. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan
    - f. Adanya database kependudukan dalam SIAK.

- **Kelemahan**

- a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan;
    - b. Belum meratanya kemampuan personil di bidang Administrasi Kependudukan;
    - c. Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan Administrasi Kependudukan;
    - d. Belum tersedianya fasilitas pelayanan yang representative dalam pelayanan Administrasi Kependudukan bagi petugas Registra di Kelurahan.

- **Faktor eksternal**

- **Peluang**

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan.
    - b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah.
    - c. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).
    - d. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegunaan/manfaat dokumen kependudukan.
    - e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.
    - f. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.

- g. Peraturan penyelenggaraan Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat untuk tertib administrasi.

#### **Ancaman**

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi
- b. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan Publik menyebabkan cepatnya perubahan peraturan penyelenggaraan administrasi kependudukan

#### **2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

##### **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- 1.1 Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.2 Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan Kantor
- 1.3 Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

##### **2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR**

- 2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
- 2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

##### **3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

- 3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

##### **4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN**

- 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

##### **5. PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

- 5.1 Pelayanan Identitas Penduduk
- 5.2 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

##### **6. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

- 6.1 Pelayanan Kelahiran dan Kematian

- 6.2 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

## **7. PROGRAM PIAK DAN PEMANFAATAN DATA**

- 7.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7.2 Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional**

Untuk mencegah kesimpang siuran pemahaman, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RKPD yang diaktualisasikan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD, selanjutnya di implementasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 dalam proses penyusunan RENJA harus memperhatikan kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan mewujudkan SPM di bidang administrasi kependudukan, secara nasional telah disusun indikator bagi pencapaian target di tahun 2019. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa masing-masing tujuan tersebut mempunyai indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

#### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019**

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya

Berdasarkan pengertian tersebut Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2017 – 2022 pada misi yang ke 7, yaitu : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung misi tersebut, tujuannya adalah Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat yang diimplentasikan kedalam beberapa tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan melalui upaya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas Sumber Daya manusia;
- b. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang tepat sasaran, ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum, proses cepat dan tepat;
- c. Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis teknologi informasi;
- d. Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif.

### **3.2.2 Sasaran**

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka

menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yaitu indeks Administrasi Kependudukan . Dari rumusan sasaran tersebut dirumuskan dalam indikator sasaran Organisasi Perangkat Daerah, yaitu 50 % penerbitan Dokumen Kependudukan + 50 % Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target sasaran pada tahun 2018 adalah 96,75 %, yaitu dengan meningkatkan :

- a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
- c. Meningkatnya kemampuan SDM dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Meningkatnya Teknologi Informasi bagi pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- e. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi.

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SPM maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Administrasi Kependudukan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kota Yogyakarta;
- b. Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan. Realisasi SPM tahun 2019 semester I dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN 2019 (SEMESTER I)	
			TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN 2019 (SEMESTER I)	
			TARGET	REALISASI
2		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,50	97.71
3		Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	100	100
4		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	87,50	89.44

### 3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan 7 (tujuh) program dan 13 (tigabelas) kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut: (sesuai RPJMD 2017-2022)

K o d e		U r a i a n
Prog	Keg	
1	2	3
001		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	018	<b>Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>
	019	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>
	020	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</b>
002		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>
	022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</b>
	024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</b>
005		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	006	<b>Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>

K o d e		U r a i a n
Prog	Keg	
1	2	3
006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja
047		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	001	Pelayanan Identitas Penduduk
	002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
048		Program Pelayanan Pencatatan Sipil
	001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian
	002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
049		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	001	Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
	002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### 3.3.3 Perubahan Belanja Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2019

Secara rinci perubahan Belanja dalam Program dan kegiatan dapat dilihat tabel 3.1. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1, secara keseluruhan, total belanja langsung pada perubahan Renja 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertambah

Sebesar Rp. 328.430.862,00 atau 6,79 % dari yang semula Rp. 4.837.554.138,00 menjadi Rp. 5.165.985.000,00 Bertambah atau berkurangnya Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi naik sebesar Rp. 21.600.000,00 atau 0,75 % dari yang semula Rp. 223.914.000,00 menjadi Rp. 245.514.000,00
2. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor turun sebesar Rp. 6.003.344,00 atau 3,75 % dari yang semula sebesar Rp. 796.536.344,00 menjadi Rp. 790.536.000,00
3. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor naik sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 14,92 % dari yang semula sebesar Rp. 67.000.000,00 menjadi Rp. 77.000.000,00
4. Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk berkurang sebesar Rp. 21.600.000,00 atau 1,35 % dari semula sebesar Rp. 1.589.525.000,00 menjadi Rp. 1.567.525.000,00
5. Kegiatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan bertambah sebesar Rp. 1.930.503,00 atau 2,77 % dari yang semula sebesar Rp. 69.579.497,00 menjadi Rp. 71.510.000,00
6. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertambah sebesar Rp. 322.500.200,00 atau 48,46% dari yang semula Rp. 665.384.800,00 menjadi Rp. 987.885.000,00

Tabel 3.1  
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019  
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Presentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	<b>1.020.450.344</b>	<b>1.036.050.000</b>	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai	0	0	223.914.000	245.514.000	Penambahan perjalanan dinas keluar provinsi 3 kali dan dalam 1 provinsi 1 kali
		Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi	90 kali	90 kali			
		Makanan dan minuman yang tersedia untuk tamu dinas	151 kali	151 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 laporan	38 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai Rp. 3000	400 buah	400 buah	796.536.344	790.536.000	Pengurangan pembelian cinderamata, penambahan asset motor roda 2 di bulan desember sebanyak 6 unit dan penggantian nomor plat 5 tahunan roda 4 sebanyak 1 unit
		Materai Rp. 6000	400 buah	400 buah			
		Perangko	50 buah	50 buah			
		Jasa Pengiriman	36 buahi	36 buah			
		Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan	12 bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		STNK roda 4 yang terbayar	4 unit	5 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	18 unit	24 unit			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Perbaiki peralatan kerja	8 jenis	8 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis	57 jenis			
		Jasa Percetakan	16 jenis	16 jenis			
		Jasa Penggandaan	90.000 lembar	90.000 lembar			
		Jasa Penjilidan	150 buku	150 buku			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	28 jenis	28 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis	9 jenis			
		Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Buku Kepustakaan	10 buku	10 buku			
		Jasa tenaga bantuan	6 orang	6 orang			-
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	<b>227.102.000</b>	<b>237.102.000</b>	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis	4 jenis	67.000.000	77.000.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan roda 4	3 unit	4 unit	160.102.000	160.102.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan roda 2	18 unit	18 unit			
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	<b>12.350.000</b>	<b>12.350.000</b>	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelaksanaan Bimbingan teknis servis excellent	1 kegiatan	1 kegiatan	12.350.000	12.350.000	-
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	<b>37.696.000</b>	<b>37.696.000</b>	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran: RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen	5 dokumen	37.696.000	37.696.000	-
		Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen			
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75%	99,75%	<b>2.244.122.600</b>	<b>2.222.523.000</b>	
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	20 dokumen	20 dokumen	1.589.525.000	1567.925.000	Ada sisa pembayaran dari kontrak/lelang
		Jumlah lokasi pelaksanaan Pelayanan Jemput bola Pendaftaran Penduduk	18 lokasi pelayanan (kelurahan dan Tempat Pelayanan Publik )	18 lokasi pelayanan (kelurahan dan Tempat Pelayanan Publik )			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Jumlah Lokai Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk lansia dan keterbatasan fisik	45 kelurahan	45 kelurahan			
		Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15 Sekolah Dasar	15 Sekolah Dasar			
		Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pelayanan Identitas Penduduk	66 laporan	66 laporan			
		Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14 kelurahan	14 kelurahan			
		Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 laporan	1 laporan			
		Pengadaan Blanko/Formulir Pendaftaran Penduduk	6 jenis	6 jenis			
		Pelayanan Perekaman KTP EI bagi pelajar SLTA	15 SLTA	15 SLTA			
		Pemuktahiran Kartu Keluarga	29.000 Kepala Keluarga	29.000 Kepala Keluarga			
		Naskah Akademik dan Draf Raperda	0	0			
5.2	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk	20 laporan	20 laporan	654.597.600	654.598.000	
		Penyelenggaraan Bimtek Adminduk Non Permanen	45 kegiatan	45 kegiatan			
		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Rentan Adminduk	50 orang	50 orang			
		Pendataan Penduduk Non Permanen	3150 RT/RW	3150 RT/RW			
<b>6</b>	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95 %	95 %	<b>449.193.394</b>	<b>451.124.000</b>	
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	35 kelurahan, 10 panti asuhan	35 kelurahan, 10 panti asuhan	379.613.897	379.614.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah sakit	15 rumah sakit	15 rumah sakit			
		Pengadaan Dokumen Sekurity dan Non Sekurity Printing Pencatatan Sipil	17 jenis	17 jenis			
6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	33 jenis	33 jenis	69.579.497	71.510.000	Penambahan honorarium untuk 1 bulan
		Data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK	5.000 data	5.000 data			
		Laporan Data Perkawinan KUA menggunakan SIAK	11 laporan	11 laporan			
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	Persentase pemanfaatan data kependudukan	70 %	70 %	<b>846.639.800</b>	<b>1.169.140.000</b>	
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	181.255.000	181.255.000	
		Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2 jenis	2 jenis			
		Sosialisasi Adminduk	1 kali	1 kali			
		Publikasi Media Elektronik	4 kali	4 kali			
		Penyusunan Proyeksi Penduduk	1 kali	1 kali			



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
7.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Profil Perkembangan Penduduk Tahun N - 1	1 buku profil	1 buku profil	665.384.800	987.885.000	Untuk proses peningkatan layanan dindukcapil go digital sesuai Permendagri No. 7 Th. 2019 tentang Pelayanan Administrasi
		Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun N	19 buku laporan ( bulanan, triwulan, semester, tahunan )	19 buku laporan ( bulanan, triwulan, semester, tahunan )			
		Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 titik	15 titik			
		Frekuensi Pembinaan SDM PIAK	4 kali	4 kali			
<b>Total</b>					<b>4.837.554.138</b>	<b>5.165.985.000</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

1. Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan sebagai implementasi dari misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang tertib administrasi Kependudukan, dan mencapai tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran 2019 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.